# BAB III

# GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR

# 242/PID.SUS/2017/PN KWG

## A. Biodata Terdakwa

Nama lengkap : Adih Wiranata Alias Pakel Bin Asmu;

Tempat lahir : Bogor;

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 15 Mei 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Bongas Rt.001/004 Kelurahan Kalong Liun, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal 7 Oktober 2017;

## B. Kronologi Kasus

Bahwa terdakwa ADIH WIRANATA alias PAKEL Bin ASMU pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sampai dengan hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gang Makam Kelurahan Cilendek Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan di Menteng Asri Kelurahan Cilendek Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Jika antara beberapa perbuatan,

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari hubungan pacar antara terdakwa ADIH WIRANATA alias PAKEL Bin ASMU dengan ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA, dimana saat itu masih berumur 15 tahun sesuai surat Keterangan kelahiran Nomor : 474.1/13/SKK/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Kemang Kabupeten Bogor. Berdasarkan hubungan pacar itu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa bertemu dengan ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA disebuah warung didaerah Pabuaran. Selanjutnya terdakwa mengajak ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA kerumah teman terdakwa yang bernama CACA di Gang Makam Kelurahan Cilendek Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.
- Bahwa setelah berada dirumah CACA dan mereka menginap dirumah tersebut lalu ketika keduanya sedang ngobrol diruang tamu dan saat itu dengan bujuk rayunya, terdakwa mengatakan akan menikahi ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA dan terdakwa juga memberikan gelang karet warna orange bertuliskan PERSIJA gelang perempuan terbuat dari plastic. Setelah mengatakan buju rayu itu kemudian mereka saling berciuman lalu terdakwa memegang payudara ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA dan memegang vaginanya. Dalam kondisi seperti itu seklanjutnya ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA membuka celananya sampai setengah telanjang dan terdakwa juga membuka celananya setengah telanjang. Bahwa setelah ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa menindih tubuh

ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA dari atas dan memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina serta melakukan gerakan turun naik hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 12.00 Wib terdakwa dan ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN pergi bermain ke rumah YAYU yang beralamat di Menteng Asri Kelurahan Cilendek Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan mereka menginap selama 3 (tiga) hari di tempat itu, lalu pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa dan ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN kembali melakukan persetubuhan dengan cara awalnya mereka saling berciuman lalu terdakwa memegang payudara ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA dan memegang vaginanya. Dalam kondisi seperti itu selanjutnya ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA membuka celananya sampai setengah telanjang dan terdakwa juga membuka celananya setengah telanjang setelah ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa menindih tubuh ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA dari atas dan memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina serta melakukan gerakan turun naik hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA.

- Bahwa selanjutnyapada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017, sekira jam 08.00 Wib, masih di di Menteng Asri Kelurahan Cilendek Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, saat terdakwa dan ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA baru bangun tidur, mereka kembali melakukan persetubuhan dengan cara ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA membuka celananya sampai setengah telanjang dan terdakwa juga membuka celananya setengah telanjang setelah ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa menindih tubuh

ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA dari atas dan memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina serta melakukan gerakan turun naik hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA. Dan selanjutnya sekira jam 16.00 Wib, terdakwa dan ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA kembali melakukan persetubuhan kembali dengan cara yang sama dan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan mengakibatkan selaput dara ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA tidak utuh lagi sebagaimana bunyi Visum Et Repertum Nomor : 074 /VER/RM-RS.AZRA/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani olegh Dr. Inayatullah Rifai, SpOG selaku dokter pada Rumah Sakit Azra Bogor dengan hasil pemeriksaan :
    - Kepala : Tidak ada jejas
    - Leher : Tampak jejas merah kehitaman nol koma tiga kali satu centimeter
    - Dada : Payudara kanan : tampak jejas merah kehitaman nol koma tiga sampai dua centimeter.
    - Payudara kiri : tampak jejas merah kehitaman nol koma tiga sampai satu centimeter
    - Perut : Tidak ada jejas
    - Punggung : Tidak ada jejas
    - Tangan : Tidak ada jejas
    - Kaki : Tidak ada jejas
    - Selaput dara : Tampak robekan sampai dasar dinding vagina posisi robekan pukul tiga nol nol pukul tujun delapan. Tampak pula robekan pada daerah perineum.

      Kesimpulan :

- Jejas pada leher dan payudara oleh karena trauma hisap
- Selaput dara tidak utuh lagi oleh karena trauma tumpul

**C. Dakwaan**

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D jo pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

**D. Saksi-Saksi**

Saksi Alexandra Kezyana Sulaeman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 24.00 wib dirumah kontrakan temannya Adih yang bernama Caca yang beralamat di Gang Makam Kel. Cilendek Kec. Bogor Barat Kota Bogor dan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira jam 05.30 wib dirumah kontrakan yang beralamat di Menteng Asri Kel. Cilendek Kec. Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 18.30 wib saat itu saksi janjian dengan terdakwa untuk bertemu di dekat warung nasi padang, dimana pada saat itu saksi disuruh membeli telur, setelah membeli telur saksi menyuruh adik saksi untuk pulang duluan;
- Bahwa kemudian anak saksi menemui terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan anak saksi pergi kerumah kontraan temannya lalu pergi kerumah Caca dan menginap disana;
- Bahwa awalnya terdakwa dan anak saksi tiduran di ruang tamu lalu terdakwa dan anak saksi ciuman dan terdakwa memegang payudara dan vagina saksi,setelah itu anak saksi membuka celananya sampai setengah

telanjang, lalu anak saksi tidur terlentang dan kemudian terdakwa menindih tubuh anak saksi dan memasukkan batang kemaluannya ke lubang vagina anak saksi dan melakukan gerakan turun naik sampai terdakwa mengeluarkan spermanya dan dibuang diluar;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 anak saksi dan terdakwa pergi kerumah yayu untuk menanyakan kontrakan dan saat itu juga terdakwa dan anak saksi dapat kontrakan didaerah menteng asri kec. Bogor Barat Kota Bogor lalu menginap dirumah kontrakan tersebut dan dirumah kontrakan tersebut terdakwa dan anak saksi melakukan persetubuhan dengan cara yang sama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan dan terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina anak saksi;
- Bahwa terdakwa dan anak saksi berpacaran sejak bulan Juli 2017 dan anak saksi pada waktu itu berumur 15 tahun;
- Bahwa terdakwa pernah berjanji akan menikahi anak saksi dan membelikan gelang warna orange terbuat dari plastic yang terdapat tulisan Persija the Jack Mania;
- Bahwa sebelum tahun 2015 anak saksi pernah disetubuhi oleh satpam perumahan Pandan valey sebanyak 2 (dua) kali dan sudah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa anak saksi dan terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa atas keterangan anak saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

1. Saksi Mathilda Leony Regina, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;

- Bahwa saksi pernah melaporkan terdakwa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membawa anak saksi dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2017 saksi melakukan komunikasi dengan anak saksi dan ternyata yang mengangkat adalah laki-laki yang mengaku bernama Adi Wiranata;
- Bahwa setelah berkomunikasi dengan terdakwa kemudian saksi menjemput anak saksi di Jalan Semeru Kec. Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa saksi bisa menghubungi anak saksi dari mantan pacar anak saksi yang bernama Rivan dimana terdakwa yang sehari-hari pedagang Basreng (baso goreng) disekolah adiknya anak saksi yang bernama Excel di SD Taman siswa berpacaran dengan anak saksi; - Bahwa anak saksi bercerita kepada saksi bahwa anak saksi telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan terdakwa sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan 6 Oktober 2017;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 29 September 2017 anak saksi janjian untuk ketemuan di Jl. Pabuaran Poncol Cilendek Timur Rt 05/Rw 08 Kec.Bogor Barat Kota Bogor dimana saksi pernah menyuruh ke anak saksi untuk membeli telur ke warung dekat rumah namun setelah ditunggu lama anak saksi tidak kembali pulang kerumah, sampai pada akhirnya saksi memperoleh informasi keberadaan anaksaksi dari teman anak saksi yang bernama Rivan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 saksi bersama suami saksi menjemput anak saksi di Jl. Semeru Kec Bogor Barat Kota Bogor setelah suami saksi berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama suami saksi membawa anak saksi dan terdakwa kerumah saksi dan selanjutnya saksi bersama dengan suami membawa terdakwa bersama dengan anak saksi ke Polresta Kota Bogor;
- Bahwa anak saksi saat ini mengalami trauma;
- Bahwa anak saksi masih berumur 15 tahun yang lahir yang lahir tanggal 01 April 2002;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**E. Putusan Pengadilan**

1. Menyatakan Terdakwa ADIH WIRANATA alias PAKEL Bin ASMU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana." Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

UBP
KARAWANG